

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KORUPSI
AKUISISI BLOK *BASKER MANTA GUMMY* OLEH PT. PERTAMINA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 121K/PID.SUS/2020)



OLEH:

Muhammad Reza Hernanda

502021046

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KORUPSI AKUISISI
BLOKBASKER MANTA GUMMY OLEH PT. PERTAMINA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 121K/PID.SUS/2020)**


SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

**OLEH:
MUHAMMAD REZA
HERNANDA
502021046**


Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.H
NBM/NIDN: 19600523

Pembimbing II



Indrajaya, S.H.,M.H
NBM /NIDN: 857226

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi SH.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KORUPSI AKUISISI
BLOK *BASKER MANTA GUMMY* OLEH PT. PERTAMINA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
121K/PID.SUS/2020)**



NAMA : MUHAMMAD REZA HERNANDA
NIM : 502021046
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.H.** (.....)
2. Indrajaya, S.H.,M.H. (.....)

Palembang, Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.H. (.....)

Anggota : 1. Dr. H. Erli salia, S.H.,M.H. (.....)

2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. (.....)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I**

NAMA : MUHAMMAD REZA HERNANDA
NIM : 502021046
PRODI : HUKUM PIDANA
**JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KORUPSI
AKUSISI BLOK *BASKER MANTA GUMMY* OLEH PT.
PERTAMINA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 121K/PID.SUS/2020)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif. Penulis
berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Arief Wisnu Wardhana , SH.,M.H
NBM/NIDN: 19600523

Pembimbing II



Indrajaya , S.H.,M.H
NBM /NIDN: 857226

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi SH.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza Hernanda
NIM : 502021046
Email : hernandareza848@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kasus Korupsi Akusisi Blok
Basker Gummy Oleh PT. Pertamina (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 121K/PID.SUS/2020)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan, penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantukan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena jarya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 Maret 2025



Muhammad Reza Hernanda
NIM: 502021046

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُؤْتِي عِلْمًا إِلَّا مَنْ هُوَ مُبْتَلًى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَنْصُرُوا عِشْرَةَ اللَّهِ فِى رُحْمِهِمْ لِيُجِيبُوا نَدَاءَهُمْ كَذَبُوا كَذِبًا كُبْرًا وَعَبَرُوا بِأَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتَكَ لِئَلَّا يَصْطَلِبَ عَلَيْكَ الْبَدَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S.Al-Baqarah: 216)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. *Teruntuk Kedua orang tua ku, Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas cinta yang engkau berikan.*
2. *Untuk Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
3. *Untuk orang yang setia mendampingi.*
4. *Untuk Dosen-Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dan wawasan.*
5. *Untuk teman-teman seperjuanganku.*
6. *Untuk Almamaterku tercinta.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Reza Hernanda
Nim : 502021046
Tempat, Tanggal Lahir : Meranjat, 10 Desember 2002
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Dusun V Meranjat 11 Kec. Indralaya Selatan
Kab Ogan Ilir
No. Tel. : 082183639980
Email : hernandareza848@gmail.com
No. Hp : 082183639980
Nama Ayah : Hermanto
Pekerjaan Ayah : Dagang
Alamat : Dusun V Meranjat 11 Kec. Indralaya Selatan
Kab Ogan Ilir
No. Hp : 081273836332
Nama Ibu : Yuhana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun V Meranjat 11 Kec. Indralaya Selatan
Kab Ogan Ilir
No. Hp : 082183639980
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK Nurul Hasana
SD : SDN 1 Indralaya Selatan
SMP : SMPN 1 Indralaya Selatan
SMA : SMKN 1 Indralaya Selatan

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan.....2021

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KORUPSI AKUISISI BLOK BASKER MANTA GUMMY OLEH PT. PERTAMINA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 121K/PID.SUS/2020).”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusyadi, SH., M.Hum dan ibu Dr. Kholisa Hayatuddin, SH.M. Hum selaku Wakil Dekan I dan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.H selaku ketua Program Studi dan Bapak Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Indrajaya, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Serlika Aprita SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang

Palembang, 02 April 2025

Penulis,



Muhammad Reza Hernanda

NIM. 502021046

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KORUPSI AKUISISI BLOK BASKER MANTA GUMMY OLEH PT. PERTAMINA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 121K/PID.SUS/2020)

Muhammad Reza Hernanda

NIM. 502021046

Kasus korupsi dalam akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) oleh PT Pertamina menarik perhatian publik karena adanya dugaan penyimpangan prosedur yang menyebabkan kerugian negara. Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rumusan masalah penelitian ini antara lain adalah 1. Bagaimana Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121k/Pud.Sus/2020 dan 2. Bagaimana Dampak Putusan Tersebut Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi di Sektor BUMN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memiliki nilai preseden yang signifikan, karena memperjelas batas antara risiko bisnis yang sah dan tindakan koruptif, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Selain itu, putusan ini diharapkan mendorong reformasi tata kelola BUMN agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Akuisisi, Pertamina, Hukum, BUMN.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CORRUPTION CASE IN THE ACQUISITION OF THE BASKER MANTA GUMMY BLOCK BY PT PERTAMINA (CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 121K/PID.SUS/2020)

Muhammad Reza Hernanda

Student ID: 502021046

The corruption case involving the acquisition of the Basker Manta Gummy (BMG) Block by PT Pertamina attracted public attention due to alleged procedural irregularities that resulted in state financial losses. The differing rulings among the District Court, the High Court, and the Supreme Court in this case have raised questions about the consistency in applying the elements of a criminal act of corruption, particularly within the context of State-Owned Enterprises (SOEs). This research aims to address two main problems: (1) How are the elements of the criminal act applied in the Supreme Court Decision Number 121K/Pid.Sus/2020? and (2) What is the impact of this decision on efforts to eradicate corruption in the SOE sector? The research employs a normative juridical method using a statutory and case study approach, focusing on the aforementioned Supreme Court decision. Data were collected through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed systematically. The findings indicate that the actions of the defendant fulfilled the elements of corruption, particularly in the misuse of authority and unlawful conduct that resulted in financial loss to the state. The Supreme Court's ruling in this case sets an important legal precedent, clarifying the distinction between legitimate business risks and corrupt practices, while underscoring the importance of prudence in decision-making within SOEs. Furthermore, the ruling is expected to encourage governance reforms within SOEs, aiming for greater transparency, accountability, and freedom from corrupt practices.

Keywords: Corruption, Acquisition, Pertamina, Law, SOES.

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza Hernanda
NIM : 502021046
Email : Hernandareza848@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kasus Korupsi Akusisi Blok
Basker Manta Gummy Oleh PT. Pertamina (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020)

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut:


Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam web-site Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, 24 Maret 2025


Muhammad Reza Hernanda
NIM: 502021046

Pembimbing I



Dr. Arief Wisnu Wardhana , SH.,M.H
NBM/NIDN: 19600523

Pembimbing II



Indrajaya , S.H.,M.H
NBM /NIDN: 857226

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG UJIAN SKRIPSI	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
1. Tindak Pidana Korupsi	15
2. Akuisisi.....	16
3. Blok Basker Manta Gummy.....	17
4. PT Pertamina	18
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	19
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19

2. Sumber Data	20
3. Metode Pengumpulan Data.....	21
4. Analisis Data.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Komprehensif Korupsi.....	22
1. Dasar Yuridis Pengertian Korupsi	22
2. Dasar Filosofis Unsur-Unsur Korupsi	25
3. Faktor – Faktor Dasar Penyebab Lahirnya Korupsi	27
B. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	31
1. Dasar Filosofis Penerapan Hukum Pidana Terkait Korupsi	31
2. Penyebab Korupsi di Indonesia	35
C. Tinjauan Yuridis Mengenai Akuisisi dalam Perspektif Hukum	37
1. Konsep Hukum Akuisisi dalam Hukum Bisnis	37
2. Regulasi Hukum Akuisisi oleh BUMN	41
3. Dasar Pertimbangan Terjadinya Akuisisi Perusahaan	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121k/Pid.Sus/2020	46
B. Dampak Putusan Tersebut Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Sektor BUMN	59
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan utama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa pembentukan Negara Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan luhur ini mendorong lahirnya berbagai pedoman dan kebijakan bagi penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan. Namun, di tengah perjalanan mencapai cita-cita tersebut, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan besar, yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat perekonomian rakyat secara luas. Oleh karena itu, korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, dibenci oleh masyarakat Indonesia, dan dianggap sebagai ancaman serius oleh komunitas internasional.¹

Kasus korupsi di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu, baik dari segi jumlah perkara maupun besarnya kerugian yang ditanggung negara. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah menjalar ke berbagai daerah. Korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 13-20.

(*extraordinary crime*)² karena dampaknya yang sistematis dan meluas. Dalam konteks hukum, subjek pelaku korupsi tidak hanya manusia sebagai individu (*natuurlijke persoon*), tetapi juga badan hukum atau korporasi. Korporasi dapat menjadi subjek hukum apabila memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, badan hukum yang bukan manusia disebut sebagai “*the non-human legal person*”. Kejahatan korporasi sering kali dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Dalam kasus ini, sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi, perdata, atau pidana.³

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Tindak pidana ini telah lama menjadi perhatian lebih dibandingkan kejahatan lainnya karena dampaknya yang sangat merugikan. Secara etimologis, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “*corruption*”, dan dalam bahasa Belanda disebut “*korrupcie*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang atau penerimaan uang sogok. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 22.

³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 34

hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu kasus korupsi yang menonjol adalah akuisisi *Blok Basker Manta Gummy* (BMG) oleh PT. Pertamina. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan transaksi besar yang berpotensi merugikan negara dan menunjukkan kelemahan tata kelola perusahaan. Blok BMG, yang terletak di lepas pantai Australia, memiliki cadangan gas strategis yang seharusnya dapat mendukung pengembangan sektor energi Indonesia. Namun, dalam proses akuisisi, muncul dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidaktransparanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp568 miliar. Dugaan tersebut melibatkan mantan Direktur Utama PT. Pertamina, Karen Galaila Agustiawan, yang dianggap mengabaikan prosedur investasi seperti kajian, pembahasan, dan due diligence.⁴

Putusan hukum terhadap kasus ini menunjukkan dinamika yang kompleks. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara delapan tahun dan denda sebesar Rp1 miliar kepada Karen Agustiawan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh terdakwa masih berada dalam kerangka *Business Judgment Rule*, di mana keputusan bisnis

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 44.

yang diambil dengan itikad baik tidak dapat dipidanakan meskipun menimbulkan kerugian.⁵

Perbedaan pandangan hukum antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung menimbulkan perdebatan luas. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menilai bahwa terdakwa melawan hukum dengan mengabaikan prosedur investasi yang seharusnya dilakukan. Sebaliknya, Mahkamah Agung memandang bahwa tindakan terdakwa tidak menunjukkan adanya unsur kecurangan, benturan kepentingan, atau kesalahan yang disengaja. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis yang mendalam terhadap *Business Judgment Rule* dalam konteks hukum Indonesia, khususnya terkait dengan tata kelola perusahaan milik negara (BUMN).⁶ Kasus ini juga mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara transparan dan akuntabel. Sektor minyak dan gas (migas) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi juga menjadi sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Besarnya nilai transaksi dan kompleksitas hubungan bisnis-politik di sektor ini sering kali membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan mekanisme *checks and balances* yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah korupsi.⁷

⁵ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 50.

⁶ Januarsyah, Mas Putra Zenno, et al. "Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan." *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 (2022): 143.

⁷ Kharisma, Zul Afiatul, Brian Bagus Wiyan Putra, and Melasari Nurul Hidayah. "Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.12 (2021): 1039-1064.

Korupsi tetap menjadi salah satu masalah terbesar yang mengancam stabilitas dan kemajuan ekonomi serta sosial di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia sering kali dihadapkan pada isu korupsi, khususnya di sektor-sektor yang sangat vital seperti energi dan minyak-gas (migas). Sektor-sektor ini, karena nilai dan potensi ekonomi yang besar, rentan menjadi ajang praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang saling bertautan. Salah satu kasus yang mencuat dan mendapat perhatian luas adalah akuisisi Blok *Basker Manta Gummy* oleh PT. Pertamina, yang menimbulkan dugaan kuat adanya praktik korupsi di dalamnya. Kasus ini melibatkan transaksi besar antara PT. Pertamina, sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan sejumlah pihak terkait lainnya, yang tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menjadi objek penelitian yang penting dalam kajian tindak pidana korupsi. Baik dari segi hukum formal, yang menyangkut prosedur dan ketentuan hukum yang dilanggar, maupun dari segi hukum substantif, yang berkaitan dengan substansi dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pemanfaatan posisi untuk kepentingan pribadi, kasus ini mengandung banyak aspek yang perlu ditelaah secara mendalam.⁸

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki peran yang sangat strategis dalam pasar energi global. Salah satu sektor yang sangat krusial bagi perekonomian negara adalah industri minyak dan gas (migas), yang tidak hanya menyumbang pendapatan negara secara signifikan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga kestabilan

⁸ Fadjiaty, Dessy. "Doktrin Putusan Bisnis Dalam Kasus Hak Partisipasi (Participating Interest) Pada Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero)." *Tribuere* 1.1 (2022): 1-13.

perekonomian nasional. PT. Pertamina, sebagai perusahaan milik negara yang memegang tanggung jawab besar dalam pengelolaan sektor migas, sering terlibat dalam transaksi akuisisi dan pengambilalihan aset energi yang penting, dengan tujuan untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Namun, di balik potensi besar yang dimiliki oleh sektor migas, terdapat berbagai tantangan besar terkait dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Salah satu tantangan utama adalah praktik korupsi yang berpotensi merusak integritas dan kinerja perusahaan negara. Kasus akuisisi Blok *Basker Manta Gummy* oleh PT. Pertamina menjadi sorotan publik karena mencuatnya dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidaktransparanan dalam proses pengambilan keputusan.⁹ Blok *Basker Manta Gummy*, yang terletak di lepas pantai Australia, memiliki cadangan gas yang cukup besar dan menjadi aset yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan sektor energi Indonesia. Akuisisi terhadap blok ini merupakan bagian dari upaya PT. Pertamina untuk memperluas cakupan operasi migasnya serta memenuhi kebutuhan energi domestik yang terus berkembang.

Namun, meskipun akuisisi ini memiliki potensi positif, berbagai kontroversi muncul di tengah jalan. Proses pengambilalihan blok ini diduga tidak mengikuti prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good*

⁹ Wahyudi, Wahyudi, Achmad Fitriani, and Wira Franciska. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Direksi Perusahaan BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule Yang Merugikan Keuangan Negara." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1.3 (2023): 137-144.

corporate governance).¹⁰ Banyak pihak yang berpendapat bahwa keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada oleh pertimbangan objektif yang mendasarkan diri pada kepentingan nasional dan keberlanjutan sektor energi. Dugaan ketidaktransparanan dalam transaksi ini semakin memperburuk citra PT. Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang seharusnya menjadi teladan dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk memeriksa kasus ini dari perspektif hukum, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹¹ Oleh karena itu, dalam kajian yuridis ini, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai apakah tindakan-tindakan yang terjadi dalam proses akuisisi *Blok Basker Manta Gummy* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap negara, perusahaan, dan masyarakat

¹⁰ Nurulloh, Mohamad Ikhsan, Luhut Simbolon, and George Royke Deksin. "Membangun Akuntabilitas Industri Pertahanan Indonesia." *Jurnal Education and Development* 10.2 (2022): 339-344.

¹¹ Kharisma, Zul Afiatul, Brian Bagus Wiyan Putra, and Melasari Nurul Hidayah. "Responsibility Model for Criminal Acts of Corruption by BUMN (State-Owned Enterprises) as A Corporation: Between Corporate Responsibility and Management." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.12: 1039-1064

secara keseluruhan.¹²

Kasus akuisisi *Blok Basker Manta Gummy oleh PT. Pertamina* telah memicu perhatian luas dari masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya mengutamakan kepentingan negara dan rakyat. Mengingat posisi PT. Pertamina sebagai perusahaan milik negara (BUMN), yang berperan sebagai representasi negara dalam sektor migas, keputusan strategis yang melibatkan transaksi besar, seperti akuisisi aset migas, harus diambil dengan prinsip transparansi, integritas, dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.¹³ Namun, dugaan adanya penyimpangan dalam proses akuisisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana sistem pengawasan internal PT. Pertamina, serta lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat bekerja secara optimal dalam mencegah praktik korupsi dalam transaksi yang melibatkan dana negara.¹⁴

Selain itu, sektor energi, khususnya minyak dan gas (migas), memegang peranan yang sangat krusial terhadap stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional Indonesia. Sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas utama, Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta ekonomi global,

¹² Simbolon, Harry Andrian. "Risiko hukum proses transformasi digital pada badan usaha milik negara ditinjau dari undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang badan usaha milik negara." *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 6.1 (2023): 1-13.

¹³ Intihani, Siti Nur. "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Pada Tindak Pidana Korupsi Perkara Direktur PT. Pertamina-Karen Agustiawan." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 5.2 (2023): 26-50.

¹⁴ *Ibid.*

yang menjadikan pengelolaan sektor ini sangat vital untuk kemajuan negara.¹⁵ Namun, besarnya nilai transaksi yang terlibat, ditambah dengan kompleksitas hubungan yang ada di sektor migas, menjadikan sektor ini rentan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara serta masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan BUMN, seperti PT. Pertamina, dalam pengelolaan blok migas, harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.¹⁶

Kasus ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi budaya korupsi yang sudah mendarah daging, terutama di sektor-sektor yang mengelola kekayaan negara. Penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan strategis seperti akuisisi blok migas tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak citra dan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.¹⁷ Di tengah upaya Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi asing dan memperkuat daya saing di pasar global, kasus-kasus seperti ini dapat menjadi hambatan besar dalam pencapaian

¹⁵ Hadi, Shigeko, Aam Suryamah, and Anita Afriana. "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumn Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4.2 (2021): 171-190.

¹⁶ Azarine, Shafa. "Detect Fraud Financial Reporting Dengan Fraud Pentagon Melalui Empirical Studies Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2022." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1.3 (2023): 191-207.

¹⁷ Gandaria, Mathias Reinhard, Sigid Suseno, and Aam Suryamah. "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023): 264-280.

tujuan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi tata kelola sektor publik dan pengelolaan sumber daya alam yang transparan sangat bergantung pada penegakan hukum yang tegas dan sistem pengawasan yang efektif.

Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah hingga pihak swasta, dalam transaksi besar seperti akuisisi *Blok Basker Manta Gummy*, semakin menuntut adanya kejelasan hukum dan transparansi yang tinggi dalam setiap tahapan transaksi.¹⁸ Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dan transaksi yang melibatkan aset negara dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak mengabaikan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses hukum yang bisa diterapkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi besar yang melibatkan sumber daya alam dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan di bawah pengawasan yang ketat, sehingga dapat memperbaiki pengelolaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam sektor ini.¹⁹

Pelaku dalam kasus ini adalah Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait akuisisi Blok *Basker Manta Gummy* (BMG) di Australia. Karen dituduh mengabaikan prosedur investasi yang mencakup

¹⁸ Triyanto, Dedik Nur, and Nova Widya Sulistyaningrum. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Analisis Risiko Perusahaan, Independensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Fee Audit." *SEIKO: Journal of Management & Business* 6.1 (2023): 488-499.

¹⁹ Fawaz, Fadlu Rahman, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum. "Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur Utama Pt. Pertamina (Studi Kasus Di Kejaksaan Agung Jakarta)." *Soedirman Law Review* 2.1 (2020).

kajian, pembahasan, dan due diligence, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp568 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan membebaskan terdakwa. Mahkamah Agung berpendapat bahwa keputusan bisnis Karen masih berada dalam kerangka *Business Judgment Rule* dan tidak mengandung unsur kecurangan, benturan kepentingan, atau kesengajaan melawan hukum. Perbedaan pandangan ini menunjukkan dinamika hukum yang kompleks dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Pada tahun 2019, terdapat suatu perkara korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Pertamina dengan Terdakwa atas nama Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan sebagai mantan Direktur Utama PT. Pertamina dengan putusan di tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.sus TPK/2019 tanggal 10 Juni 2019. Berdasarkan putusan tersebut, Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum dengan telah mengabaikan prosedur investasi terkait *Participating Interest* atas Blok *Basker Manta Gummy* Australia tanpa melakukan kajian dan pembahasan, tanpa adanya *due diligence* serta tanpa ada analisis resiko hingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh juta

rupiah), terdakwa diputus oleh majelis hakim Pengadilan negeri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa mengajukan banding, Majelis hakim dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.sus-TPK/2019 tanggal 10 Juni 2019, selanjutnya terhadap putusan Banding tersebut, terdakwa mengajukan kasasi, dalam putusan kasasi majelis hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgment Rule*, ditandai tidak adanya unsur kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja, dari pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat kasasi yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara dengan putusan mepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).²⁰

Terhadap putusan majelis hakim kasasi yang menganggap bahwa perbuatan

²⁰ Syafitri, Silmi Syifa, and Syafdinal Syafdinal. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7.1 (2023): 866-878.

yang dilakukan oleh terdakwa masih masuk dalam ranah *Business Judgment Rule*, hal tersebut berbanding terbalik dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menganggap bahwa perbuatan terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan secara melawan hukum telah mengabaikan prosedur investasi terkait *Participating Interest* atas Blok *Basker Manta Gummy* Australia tanpa melakukan kajian dan pembahasan, tanpa adanya *due diligence* serta tanpa ada analisis resiko hingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh juta rupiah).²¹

Terhadap putusan majelis hakim kasasi yang menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masih masuk dalam ranah *Business Judgment Rule*, hal tersebut berbanding terbalik dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menganggap bahwa perbuatan terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan secara melawan hukum telah mengabaikan prosedur investasi terkait *Participating Interest* atas Blok *Basker Manta Gummy* Australia tanpa melakukan kajian dan pembahasan, tanpa adanya *due diligence* serta tanpa ada analisis resiko hingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh juta rupiah).

²¹ Sesara, Gita Wanda. "Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.1 (2021): 32.

Berdasarkan Latar Belakang ini maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis terhadap Kasus Korupsi Akuisisi Blok *Basker Manta Gummy* Oleh PT. Pertamina (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 121k/Pid.Sus/2020)**” .

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diambil oleh penulis, berdasarkan penjelasan latar belakang sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121k/Pid.Sus/2020?
2. Bagaimana Dampak Putusan Tersebut Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Sektor BUMN?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian dalam penulisan ilmiah adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121k/Pid.Sus/2020.
2. Untuk mengetahui Dampak Putusan Tersebut Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Sektor BUMN.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan bagi perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan mahkamah agung nomor 121k/pid.sus/2020.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu rujukan informasi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai dampak putusan tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor BUMN.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi dalam hakim melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberian putusan mengenai kasus korupsi Akuisisi Blok *Basker Manta Gummy* Oleh PT. Pertamina.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi refrensi bagi penegak hukum yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual.

Dalam penelitian bagian kerangka konseptual yang penulis pakai untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah antara lain :

1. Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana dengan melakukan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pemerintahan.²² Tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Akuisisi.

Akuisisi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau individu untuk mengambil alih kepemilikan saham atau aset suatu perusahaan, sehingga mengakibatkan pengalihan kontrol terhadap perusahaan yang diakuisisi. Proses akuisisi diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan peraturan terkait lainnya, tergantung pada sektor industri dan karakteristik transaksi. Dalam konteks ini, akuisisi dapat dilakukan melalui pembelian langsung saham (*share acquisition*) atau aset (*asset acquisition*), dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, serta kepatuhan terhadap aturan anti-monopoli dan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

²² Baharuddin Lopa. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997), hlm.2.

Selain itu, pelaksanaan akuisisi juga mensyaratkan adanya persetujuan dari para pemegang saham, pihak otoritas, dan dokumen pendukung seperti perjanjian akuisisi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Apabila akuisisi melibatkan perusahaan publik, prosedur tambahan, termasuk kewajiban tender offer sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus dipenuhi. Akhirnya, tujuan akuisisi harus mencerminkan kepentingan bisnis yang sah tanpa melanggar hukum dan kebijakan publik.²³

3. Blok Basker Manta Gummy.

Blok Basker Manta Gummy (BMG) adalah blok minyak dan gas bumi yang terletak di Selat Bass, Australia, yang dikenal memiliki potensi cadangan minyak dan gas. Blok ini mencakup tiga ladang utama, yaitu Basker, Manta, dan Gummy, yang dikelola melalui teknologi eksplorasi dan produksi lepas pantai. Namun, pengelolaan blok ini tidak terlepas dari tantangan teknis dan biaya operasional yang tinggi, mengingat lingkungan laut yang dinamis dan kompleksitas teknologinya. Dalam konteks akuisisi oleh PT Pertamina, Blok BMG menjadi sorotan karena potensi strategisnya dalam mendukung ketahanan energi nasional.²⁴ Namun, keputusan akuisisi ini kemudian memicu kasus hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan proses *due diligence*, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan transparansi dalam transaksi bisnis internasional. Blok ini

²³ Fadriaty, Dessy. "Doktrin Putusan Bisnis Dalam Kasus Hak Partisipasi (Participating Interest) Pada Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero)." *Tribuere* 1.1 (2022): 1-13.

²⁴ Intihani, Siti Nur. "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Pada Tindak Pidana Korupsi Perkara Direktur PT. Pertamina-Karen Agustiawan." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 5.2 (2023): 26-50.

menjadi salah satu contoh bagaimana aspek hukum, ekonomi, dan strategi bisnis dapat saling berinteraksi dalam sektor energi yang sangat diatur secara ketat.²⁵

4. PT Pertamina.

PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan energi milik negara Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Pertamina mengemban tugas untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Dalam melaksanakan ekspansi bisnis internasional, Pertamina terlibat dalam akuisisi aset-aset strategis migas, termasuk Blok Basker Manta Gummy (BMG) yang terletak di lepas pantai Australia. Akuisisi ini bertujuan untuk meningkatkan cadangan migas Pertamina demi mendukung kebutuhan energi nasional. Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan akuisisi Blok BMG menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa pihak, termasuk pejabat tinggi di Pertamina.²⁶ Dugaan ini berkaitan dengan proses akuisisi yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, seperti pelanggaran prinsip kehati-hatian, penyalahgunaan wewenang, serta potensi kerugian negara. Kasus ini kemudian menjadi salah satu sorotan besar terkait tata

²⁵ Widjoseno, Joshua Bagus Christian, Siti Mahmudah, and Aisyah Ayu Musyafah. "Kajian Yuridis Terhadap Pembentukan Holding Company pada PT Pertamina." *Diponegoro Law Journal* 11.3 (2022).

²⁶ *Ibid.*

kelola BUMN dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara di sektor energi.²⁷

F. Ruang Lingkup Penelitian.

Mengenai ruang lingkup penelitian ini, penulis akan menitik beratkan pada ruang lingkup yang membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 121k/Pid.Sus/2020. Memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Agar pembahasannya terukur maka ruang lingkup penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Korupsi Akuisisi Blok *Basker Manta Gummy* Oleh PT. Pertamina (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 121k/Pid.Sus/2020).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁸

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian bertujuan untuk mengkaji suatu

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.17.

aturan hukum dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum kemudian dihubungkan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.²⁹

2. Sumber Data.

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

a. Bahan hukum Primer, yaitu segala dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 sebagai fokus utama penelitian.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm. 310.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

3. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan. Dengan mencari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta penelusuran buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu. Setelah dikumpulkan kemudian akan diolah dan disusun secara sistematis. Setelah diolah, bahan yang telah disusun kemudian akan dianalisa berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.³⁰

4. Analisis Data.

Bahan hukum yang didapat, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penganalisan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis bahan hukum akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.³¹

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 237.

³¹ *Ibid.*, hlm.52.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).

_____, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Banyumedia, 2008).

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Djambatan, 2005).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 32 Ayat (1),

Jurnal

Akmal, Diya Ul, and Syafrijal Mughni Mada. "Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum." *Supremasi Hukum* 17.02 (2021): 40-47.

Aldy, Boy Syahputra. "Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara (Persero) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.4 (2021): 737-754.

- Azarine, Shafa. "Detect Fraud Financial Reporting Dengan Fraud Pentagon Melalui Empirical Studies Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2022." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1.3 (2023): 191-207.
- Baharuddin Lopa. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997), hlm.2.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Fadjriaty, Dessy. "Doktrin Putusan Bisnis Dalam Kasus Hak Partisipasi (Participating Interest) Pada Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero)." *Tribuere* 1.1 (2022): 1-13.
- Farikhoh, Ilmi, and Anis Chariri. "Korupsi Di Sektor Publik: Tinjauan Literatur Sistematis Dan Analisis Bibliometrik." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8.1 (2022): 63-76.
- Fawaz, Fadlu Rahman, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum. "Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur Utama Pt. Pertamina (Studi Kasus Di Kejaksaan Agung Jakarta)." *Soedirman Law Review* 2.1 (2020).
- Frisnoiry, Suci, et al. "Korupsi Dan Kemiskinan: Tinjauan Literatur Sistematis." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* 6.3 (2024).
- Gandaria, Mathias Reinhard, Sigid Suseno, and Aam Suryamah. "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023): 264-280.
- Hadi, Shigeko, Aam Suryamah, and Anita Afriana. "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumh Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4.2 (2021): 171-190.
- Hasibuan, Sandi Dippos. "Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Merger dan Akuisisi Dari Penanaman Modal Asing Menjadi Badan Usaha Milik Negara." *Visi Sosial Humaniora* 2.2 (2021): 320-334.
- Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.3 (2022): 112-128.

- Intihani, Siti Nur. "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Pada Tindak Pidana Korupsi Perkara Direktur PT. Pertamina-Karen Agustiawan." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 5.2 (2023): 26-50.
- Jama, Andreas, and Robertus Wijanarko. "Membaca Sikap Antisosial dalam Praktik Korupsi di Indonesia (Tinjauan Atas Konsep Manusia Menurut Thomas Hobbes)." *Sovereignty* 3.2 (2024): 59-68.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno, et al. "Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan." *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 (2022): 143.
- Kharisma, Zul Afiatul, Brian Bagus Wiyan Putra, and Melasari Nurul Hidayah. "Responsibility Model for Criminal Acts of Corruption by BUMN (State-Owned Enterprises) as A Corporation: Between Corporate Responsibility and Management." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.12: 1039-1064
- Muhammad, Fadhel, Rakha Atha Salman Arsyad, and Tristan SMRW Notodipuro. "Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.14 (2024): 500-512.
- Muntaha, Muntaha, Hanny Amelia, and Novi E. Baskoro. "Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *PEMULIAAN HUKUM* 4.1 (2021): 55-62.
- Nasution, Muhammad Idris, and Anis Rifai. "Analisis Yuridis Penerapan Business Judgement Rules dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid. SusTPK/2022/PT. DKI)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.3 (2024).
- Nugroho, Afrizal Rachmat. "Pengawasan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero terhadap Direksi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Administratum* 9.1 (2021).
- Nurulloh, Mohamad Ikhsan, Luhut Simbolon, and George Royke Deksino. "Membangun Akuntabilitas Industri Pertahanan Indonesia." *Jurnal Education and Development* 10.2 (2022): 339-344.
- Oktoberi, Rezki, and Kasmanto Rinaldi. "Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa; Suatu Tinjauan Kriminologi." *Journal Equitable* 8.1 (2023): 144-158.

- Pariela, Eunike Petra Rebecca, and Zainal Arifin Hoesein. "Peran Good Governance Risk Management dan Compliance Terintegrasi dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Direksi dan Mencegah Korupsi di Perusahaan BUMN." *Jurnal Retentum* 7.1 (2025): 93-107.
- Pascoal, Yoel. "Pengawasan Komisaris BUMN Persero terhadap Direksi sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Privatum* 10.3 (2022).
- Permatasari, Luh Wulan, Poppy Sofia Koeswoyo, and Cahya Irawady. "Pengaruh Kualitas Auditor Internal dan Efektivitas Komite Audit terhadap Korupsi Di BUMN." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7.3 (2023): 2640-2655.
- Purba, Fredi Ardo. "Kajian Etis Deontologis Berdasarkan Falsafah Habonaron Do Bona dalam Penanganan Korupsi." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 7.1 (2024): 40-56.
- Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta. "Tinjauan atas kriminalisasi illicit enrichment dalam tindak pidana korupsi di Indonesia: studi perbandingan dengan Australia." *Indonesia Criminal Law Review* 1.1 (2021): 4.
- Putri, Dwina Elfika, et al. "Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid. Sus/2019." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 467-485.
- Putri, Vania Clianta, and Boedi Prasetyo. "Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kelalaian Direksi BUMN dalam Pengembangan Anak Perusahaan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5.2 (2024).
- Sesara, Gita Wanda. "Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.1 (2021): 32.
- Simanjuntak, Louis Fernando, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja. "Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim." *Jurnal Mercatoria* 16.1 (2023): 91-98.
- Simbolon, Harry Andrian. "Risiko hukum proses transformasi digital pada badan usaha milik negara ditinjau dari undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang badan usaha milik negara." *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 6.1 (2023): 1-13.

- Siregar, Putra R., et al. "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank Bumn Menurut UU Tipikor." *Recht Studiosum Law Review* 2.1 (2023): 98-118.
- Sudarti, Elly, and Sahuri Lasmadi. "Harmonisasi sistem pemidanaan dan tujuan pemidanaan pada tindak pidana korupsi suap." *Pandecta Research Law Journal* 16.1 (2021): 173-185.
- Sumantri, Ii. "Transparansi dalam pemerintahan: Tinjauan kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1 (2023): 97-109.
- Sunggara, Muhammad Adystia, et al. "Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia)." *Unizar Law Review* 7.1 (2024): 35-48.
- Syafitri, Silmi Syifa, and Syafdinal Syafdinal. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7.1 (2023): 866-878.
- Tan, Petrus, Yolinda Yanti Sonbay, and Beatrix Yunarti Manehat. "Kepercayaan Halaika suku Boti dan budaya antikorupsi: Suatu kajian filsafat pendidikan." *Jurnal Pendidikan Karakter* 14.2 (2023): 199-211.
- Triyanto, Dedik Nur, and Nova Widya Sulistiyaningrum. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Analisis Risiko Perusahaan, Independensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Fee Audit." *SEIKO: Journal of Management & Business* 6.1 (2023): 488-499.
- Wahyudi, Wahyudi, Achmad Fitriani, and Wira Franciska. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Direksi Perusahaan BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule Yang Merugikan Keuangan Negara." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1.3 (2023): 137-144.
- Widjoseno, Joshua Bagus Christian, Siti Mahmudah, and Aisyah Ayu Musyafah. "Kajian Yuridis Terhadap Pembentukan Holding Company pada PT Pertamina." *Diponegoro Law Journal* 11.3 (2022).
- Widjoseno, Joshua Bagus Christian, Siti Mahmudah, and Aisyah Ayu Musyafah. "Kajian Yuridis Terhadap Pembentukan Holding Company pada PT Pertamina." *Diponegoro Law Journal* 11.3 (2022).
- Yudiastari, Rike Hevi. "Tinjauan Hukum Terkait Keuangan Negara di Lingkup BUMN Persero Serta Penyelesaiannya Terhadap Problematika Tindak Pidana Korupsi." *El-Dusturie* 1.2 (2022).